

**PROBLEMATIKA HUKUM PENGELOLAAN USAHA MIKRO  
DAN KECIL SEBAGAI PERSEROAN PERORANGAN**

**Muchammad Fauzan Al-Syifa**

Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: [fauzanalsyifa@pentagonlawfirm.com](mailto:fauzanalsyifa@pentagonlawfirm.com)

Diterima : 14 Oktober 2022, Revisi : 10 Desember 2022 Disetujui : 25 Desember 2022

**ABSTRACT**

Constitution Number 11 2020 About Omnibus Law has passed with the intention of improve the business climate and open up the widest possible job opportunities. In this Regulation, there is a new form of company known, namely individual company micro and small enterprises (MSE). This individual company MSE can be established and the company's shares can be owned by only one person. This certainly raises questions considering that limited liability companies and MSE are two different things. This paper will examine potential conflicts of interest and potential violations of the principle of accountability in the management of individual companies MSE. This study use normative juridical method with statute approach method and conceptual method. As well as the research specifications used are analytical descriptive. It can be concluded that the Omnibus Law in its regulation of MSE which can be established as a Company is deemed inappropriate. If a company can be established and its shares are only held by 1 (one) person, the possibility of holding multiple positions which may lead to a conflict of interest will be very large. This of course will make the company not transparent, so that decisions made by the company organs will be very subjective. In addition, this can also cause difficulties for the organs of the company in carrying out their obligations in accordance with their duties and obligations.

Keywords: Omnibus Law, Individual Company.

**ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja disahkan dengan tujuan untuk meningkatkan iklim usaha dan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Dalam peraturan ini dikenal bentuk baru perseroan yaitu Perseroan Perorangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Perseroan Perorangan UMK ini dapat didirikan dan sahamnya dapat dimiliki oleh satu orang saja. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mengingat Perseroan Terbatas dan UMK adalah dua hal yang berbeda. Tulisan ini akan mengkaji mengenai potensi benturan kepentingan serta potensi pelanggaran prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan perseroan perorangan umk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan Undang-Undang dan metode konseptual. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa UU Cipta Kerja dalam pengaturannya tentang UMK yang dapat didirikan sebagai perseroan perorangan dianggap tidak tepat. Apabila suatu perusahaan dapat didirikan dan sahamnya hanya dimiliki oleh satu orang maka kemungkinan untuk merangkap jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan akan sangat besar. Hal ini tentunya akan membuat perusahaan tidak transparan, sehingga keputusan yang diambil oleh organ perusahaan akan sangat subjektif. Selain itu hal ini juga dapat menyebabkan organ perseroan kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

Kata Kunci: Cipta Kerja, Perseroan Perorangan

## **PENDAHULUAN**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi telah memberikan tekanan kepada pemerintah agar senantiasa mendorong perekonomian nasional supaya mampu bersaing dengan perkembangan perekonomian dunia. Berbagai peraturan yang menunjang proses pembangunan perekonomian secara terus-menerus telah diciptakan, antara lain tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah Perseroan Terbatas (Frans Satriyo Wicaksono & Sugiarto 2009).

Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat diabaikan lagi. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas baik dalam skala mikro, kecil, menengah, maupun besar merupakan model yang paling banyak dan paling sering dilakukan saat ini, karena adanya pembatasan tanggung jawab di dalamnya (Nadapdap 2016).

Unsur utama dari badan hukum adalah “separate patrimony” yang berarti memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham. Adapun karakteristik dari badan hukum adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan. Prinsip tersebut melindungi aset perusahaan dari kreditor pemegang saham, sebaliknya tanggung jawab terbatas melindungi aset dari pemilik perusahaan yaitu pemegang perusahaan dari klaim para kreditor yang bersangkutan. Tanggung jawab terbatas artinya kreditor dalam melakukan klaim terbatas hanya kepada aset yang menjadi milik pemegang saham dan pengurus Perseroan Terbatas. Pembatasan tanggung jawab pemilik dan pengurus membedakan Perseroan Terbatas dari bentuk organisasi

perusahaan lainnya yang tidak berbadan hukum (Erman 2011).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) diresmikan dengan tujuan untuk meningkatkan iklim berusaha dan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Setelah diberlakukannya Undang-Undang ini beberapa peraturan yang terdapat pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengalami beberapa perubahan dan penambahan aturan, salah satunya adalah pasal 7. Secara garis besar pasal tersebut membahas mengenai ketentuan terkait pendirian perseroan. Namun yang menjadi sorotan disini adalah adanya ketentuan baru yang menyebutkan bahwa ketentuan yang mewajibkan pendiri dan pemegang saham perseroan terdiri dari dua orang atau lebih tidak berlaku bagi perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Hal tersebut memungkinkan perseroan dapat didirikan dan dikelola oleh satu orang saja. Padahal sejatinya perseroan merupakan persekutuan saham yang berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut “persekutuan”, tetapi “perseroan”, sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham yang dimilikinya (Purwosutjipto, 1994). Kemudian Perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum tidak bisa melakukan kegiatannya sendiri. Untuk itu, perseroan terbatas memerlukan organ-organ Perseroan untuk mengurus kepentingan-kepentingannya (Fuady 2003). Organ-organ perseroan terbatas ini terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi.

Ketiga organ tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Agar ketiga organ tersebut dapat bekerja dan menjalankan tugas sesuai dengan peran dan fungsinya, maka perlu diterapkannya konsep Good Corporate Governance (GCG). Salah satu prinsip dalam GCG yang berkaitan dalam hal ini adalah prinsip Akuntabilitas. Komite Nasional Kebijakan Governance menyebutkan, akuntabilitas berarti perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung

jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance 2006).

Dalam hal ini apabila UMK didirikan menjadi perseroan perorangan sebagaimana dimaksud dalam UU Cipta Kerja dikhawatirkan akan menimbulkan conflicts of interest (benturan kepentingan) di kemudian hari. Pada dasarnya UMK adalah perusahaan perorangan yang mana seluruh kegiatan usahanya dilakukan oleh satu orang saja, yaitu pemilik perusahaan. Berbeda dengan perseroan yang di dalamnya terdiri dari organ-organ yang saling berkaitan serta memiliki kejelasan atas peran dan fungsinya masing-masing. Jika UMK didirikan sebagai perseroan perorangan, maka kemungkinan perseroan tersebut akan mengalami kesulitan dalam menentukan hak dan kewajiban setiap organ-organ perseroan yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, artikel ini terbagi kepada dua pembahasan. Dalam pembahasannya akan disajikan analisis sekaligus memberikan gagasan mengenai potensi benturan kepentingan pada pengelolaan perseroan perorangan UMK serta potensi pelanggaran prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan perseroan perorangan UMK.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mana dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan, regulasi serta doktrin yang berkaitan dengan pengelolaan perseroan perorangan UMK, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan metode pendekatan konseptual (Marzuki 2017).

Adapun referensi yang digunakan dalam penulisan ini antara lain adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian dengan menyampaikan gambaran secara analitis mengenai fakta-fakta yang ada ditunjang dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Adapun data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data kepustakaan yang diperoleh secara online. Hal ini dilakukan karena kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan perolehan data yang dilakukan oleh penulis terbatas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peluang Benturan Kepentingan pada Pengelolaan Perseroan Perorangan Usaha Mikro dan Kecil.**

Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja berisi tentang perubahan pasal 1 ayat 1 UUPT yang mana di dalamnya disebutkan bahwa perseroan terbatas terbagi kepada dua macam. Pertama adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Sedangkan yang kedua adalah Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil.

Selanjutnya Pasal 109 angka 2 jo. Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa badan hukum usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang saja. Kemudian pemegang sahamnya dapat terdiri dari satu orang saja. Selain itu, pendirian perseroan badan hukum usaha mikro dan

kecil dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, n.d.).

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (PP Modal Dasar Perseroan), disebutkan bahwa perseroan terbatas yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil antara lain:

1. Perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih; dan
2. Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.

Selanjutnya dalam Pasal 9 PP Modal Dasar Perseroan disebutkan bahwa perseroan perorangan UMK harus dirubah statusnya menjadi perseroan apabila pemegang saham menjadi lebih dari 2 (dua) orang dan sudah tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil, n.d.).

Selanjutnya pada Pasal 153 J UU Cipta Kerja memuat isi yang hampir sama dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 3 UUPT, yang mana di dalamnya disebutkan:

"Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki"

Permasalahan utama dalam hal ini adalah apabila pendiri dan pemegang saham pada perseroan perorangan UMK hanya 1 (satu) orang maka akan sulit untuk menentukan tolak ukur tanggung jawab terbatas pemegang saham, karena tanggung jawabannya hanya sebatas modal yang ada dalam perseroan. Meskipun sebelumnya sudah ada jenis perseroan yang merupakan perseroan perorangan, apabila keseluruhan saham perseroan tersebut dibeli oleh satu orang saja maka akan rawan terjadinya penyelewengan (Wasyafi Hardiyono et al. 2021).

Dalam hal ini penulis berpendapat sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Wasyafi Hardiyono. Karena perseroan perorangan UMK pada dasarnya merupakan perusahaan perseorangan. Untuk itu jika memang perseroan perorangan UMK dinyatakan sebagai perseroan, maka tentu diperlukan adanya ketentuan khusus yang membahas mengenai keberadaan bentuk perusahaan baru ini.

Muncul pertanyaan terkait model tanggung jawab apa yang seharusnya digunakan oleh perseroan perorangan UMK. Ratna Januarita dalam tulisannya menyebutkan ada 3 bentuk tanggung jawab yang dapat dijadikan alternatif pemerintah dalam menentukan kebijakan terhadap perseroan perorangan UMK, diantaranya (Januarita 2021):

### **1. Prinsip Tanggung Jawab Tidak Terbatas**

Model alternatif pertama ini dibangun dengan anggapan bahwa UMK merupakan perusahaan perorangan yang diakui sebagai perseroan. Sebelumnya UMK merupakan perusahaan perorangan yang mana asetnya tidak dikelola sehingga berbaur antara harta pribadi dan perusahaan serta kewajiban pemiliknya yang tidak terbatas. Sedangkan sekarang UMK diakui sebagai perseroan perorangan. Meskipun demikian tanggung jawab pemegang saham tetap tidak terbatas seperti dalam praktik yang sebelumnya karena pendiri atau pemegang saham hanya satu orang saja.

### **2. Prinsip Tanggung Jawab Terbatas**

Model alternatif ini tunduk terhadap UUPT. Selain itu asas ini sudah lama dianut dalam Buku III KUHPdata, khususnya pengaturan tentang Persekutuan. Implikasi dari sifat badan hukum korporasi adalah korporasi membentuk pembagian harta, dalam hal memiliki dan mengelola aset.

### **3. Prinsip Tanggung Jawab Tertentu**

Alternatif ini merupakan kombinasi antara bentuk tanggung jawab terbatas dan tidak terbatas. Tanggung jawab terbatas akan menjadi landasan dasar dalam alternatif ini. Namun jika diketahui adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pendiri/pemilik, maka dimungkinkan untuk menerapkan prinsip piercing the corporate veil.

Hingga saat ini model tanggung jawab pemegang saham perseroan terbatas masih menggunakan prinsip tanggung jawab terbatas, tidak terkecuali perseroan perorangan UMK. Namun prinsip tanggung jawab terbatas ini dirasa tidak tepat apabila diterapkan pada perseroan perorangan UMK. Menurut penulis akan lebih tepat apabila perseroan perorangan UMK menggunakan prinsip tanggung jawab tidak terbatas. Apabila pendiri dan pemilik saham perseroan perorangan UMK hanya dimiliki oleh satu orang, tidak menutup kemungkinan bahwa pengelolaan aset perusahaan akan sulit untuk dilaksanakan. Sehingga dikhawatirkan harta perusahaan dan harta pribadi akan berbaur.

Mengingat syarat pendirian perseroan dalam UUPT yang mana minimal harus didirikan oleh 2 (dua) orang saja dapat mengalami kesulitan untuk menunjuk Komisaris atau Direksi. Hal tersebut tentu akan menjadi lebih sulit lagi bagi perseroan perorangan UMK yang mana pendiri dan pemegang sahamnya hanya satu orang saja.

Memang dimungkinkan bahwa jabatan Komisaris atau Direksi dapat ditempati oleh pihak yang sama, misalkan di dalam Perseroan Terbatas hanya ada dua pendiri, dua orang pendiri tersebut dapat merangkap sebagai komisaris atau Direksi sekaligus. Ketentuan UUPT tidak mengatur mengenai hal ini, sehingga di dalam praktiknya tidak jarang perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang tidak tertib di dalam memenuhi syarat tiga organ tersebut termasuk di dalam menjalankan kewenangan ketiga organ itu. Padahal masing-masing organ mempunyai fungsi yang berbeda (Syafrida et al. 2019).

Meskipun dalam pelaksanaannya nanti perseroan perorangan UMK yang mana pendiri atau pemegang saham yang hanya terdiri dari 1 orang memilih direksi atau komisaris dari kalangan profesional, tetap saja tidak akan merubah fakta bahwa kebijakan direksi dan komisaris harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS. Apabila pemegang sahamnya hanya terdiri dari 1 orang saja, dikhawatirkan pengambilan

keputusan yang dilakukan oleh RUPS akan menjadi subjektif. Jika hal ini terjadi, maka sudah tentu akan menimbulkan terbukanya peluang untuk terjadi benturan kepentingan.

Apabila suatu perseroan dijalankan oleh organ yang merangkap jabatan maka akan memungkinkan tidak adanya pengawasan yang akan menyulitkan dalam menentukan kesalahan pendiri untuk menerapkan prinsip pertanggung jawaban terbatas. Mengingat menentukan kesalahan atau kelalaian organ Perseroan perlu mendengar keterangan dari organ Perseroan lainnya. Seperti menentukan kesalahan komisaris atau direksi perlu mendengar pertimbangan dari RUPS.

Tentu akan sulit untuk mendapatkan keterangan yang objektif jika kewenangan ketiga organ perseroan dirangkap oleh satu orang. Mengingat pendiri dan pemegang saham boleh terdiri dari satu orang saja maka rangkap jabatan akan sangat dimungkinkan terjadi. Meskipun dimungkinkan menunjuk pihak ketiga untuk menduduki jabatan Direksi dan Komisaris, namun dalam praktiknya hal ini masih jarang dilakukan. Syafrida menyatakan dalam tulisannya bahwa untuk memenuhi syarat Perseroan Terbatas tidak jarang seorang pendiri yang meminjam nama orang lain untuk duduk sebagai pendiri dan hanya mengambil saham 1% (satu persen). Sehingga para pendiri dimungkinkan dapat bertindak sekehendaknya dalam menentukan siapa yang diangkat sebagai komisaris dan direksi (Syafrida et al. 2019).

Selain itu terdapat juga kemungkinan lain yang mana pendiri atau pemegang saham dan organ-organ perseroan lainnya dapat memanfaatkan perseroan untuk kepentingannya sendiri. Apabila hal ini terjadi maka akan menjadi peluang terjadinya benturan kepentingan. Benturan kepentingan disini tidak hanya mencakup kekayaan perseroan saja. Menggunakan informasi perseroan untuk kepentingan pribadi pun merupakan suatu pelanggaran (Jaya 2021).

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam

Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat) diterbitkan dengan tujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikarenakan pemegang saham sebagai pemilik manfaat sulit ditembus keberadaannya. Pasal 4 Perpres Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat menyebutkan bahwa Pemilik manfaat dalam perseroan diartikan sebagai pihak yang memiliki saham dan hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen). Selain itu berhak atas keuntungan dan memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan dan memberhentikan direksi dan komisaris (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, n.d.). Apabila disimpulkan pemilik manfaat yang dimaksud dalam peraturan tersebut, dalam istilah hukum perusahaan dapat diartikan sebagai RUPS.

Ariani dalam tulisannya menyebutkan bahwa pihak dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak tidak dapat menyentuh informasi yang terdapat mengenai pemegang saham, kecuali terdapat transaksi yang melibatkan atau menyebutkan pengendali perusahaan tersebut terlibat dalam suatu masalah. Terbukti dari banyaknya kasus dimana terdapat nama orang lain dalam akta perusahaan, misalnya kepemilikan saham (Varida Ariani 2020).

Sejatinya setiap perusahaan harus transparan, sehingga diharapkan objektivitas dalam menentukan keputusan pada saat menjalankan kegiatan usahanya dapat tercapai. Selain daripada itu, hal ini juga dapat memberikan kemudahan dalam akses informasi kepada pemangku kepentingan. Dengan begitu pengelolaan perseroan perorangan UMK akan dapat dipertanggung jawabkan secara wajar serta dapat meminimalisir terjadinya benturan kepentingan.

### **Potensi Pelanggaran Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Perseroan Perorangan UMKM.**

Belakangan ini UMK dapat didirikan menjadi perseroan perorangan yang mana pendiri dan pemegang sahamnya dapat terdiri dari satu orang saja. Meskipun demikian perseroan perorangan UMK ini diwajibkan untuk memiliki beberapa organ perseroan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 7 ayat (2) huruf g PP Modal Dasar Perseroan, salah satu syarat untuk mengajukan pernyataan pendirian perseroan adalah menyertakan informasi terkait identitas pendiri, pemegang saham, dan direksi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil, n.d.).

Pada dasarnya pengelolaan perseroan terbatas dilakukan oleh organ-organ perseroan yang terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Masing-masing dari organ perseroan tersebut memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana yang telah disebutkan di dalam UU Cipta Kerja. Pasal 109 angka 1 Pasal 1 ayat 4 - 6 UU Cipta Kerja menyebutkan RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris, Direksi bertanggung jawab atas perseroan baik di dalam atau diluar pengadilan, serta Komisaris bertugas untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, n.d.).

Dalam hal memenuhi tugas dan fungsi organ perseroan tersebut, suatu perseroan diharuskan untuk menerapkan konsep GCG. Konsep GCG dapat menjadi sarana untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ-organ perusahaan. Tujuan penerapan konsep GCG adalah untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga setiap organ perusahaan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kaidah yang berlaku (Destria 2021).

Melalui konsep GCG hubungan dan mekanisme kerja, pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang harmonis dapat terjalin baik secara internal maupun eksternal. Hal ini semata-mata hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai perusahaan demi kepentingan pemegang saham dan pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, kesinambungan perusahaan secara jangka panjang dapat terwujud. Hal ini disebabkan karena peluang terjadinya dampak negatif dari aktivitas perusahaan dapat diminimalisir (Bertens 2000; Sumiyati 2013).

Salah satu prinsip yang terdapat dalam GCG adalah prinsip Akuntabilitas. Prinsip Akuntabilitas ini merupakan suatu sistem pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan antara board of commissioners, board of directors, shareholders, dan auditor (pertanggungjawaban wewenang, traceable, reasonable). Prinsip ini menjelaskan mengenai kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban manajemen perseroan sehingga pengelolaan perseroan dapat terlaksana secara efektif. Oleh karena itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terstruktur dan sesuai kepentingan perusahaan namun dengan memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan stakeholders lainnya (Heni Widyarti & Kurniawan 2021).

Meskipun keberadaan prinsip akuntabilitas ini tidak dinyatakan dalam regulasi yang baku, pada dasarnya setiap perusahaan harus dapat mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian organ perusahaan. Sehingga setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan akan dilandasi oleh nilai moral dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Hakim Simarmata 2021).

Melihat dari ketentuan yang telah diuraikan sebelumnya, organ-organ perseroan badan hukum usaha mikro dan kecil hampir sama persis dengan organ-organ perseroan terbatas. Hanya saja yang membedakan pemegang saham perseroan badan hukum usaha mikro dan kecil dapat terdiri dari satu orang saja. Kemudian perbedaan selanjutnya, perseroan

badan hukum usaha mikro dan kecil tidak diwajibkan untuk memiliki dewan komisaris.

Padahal setiap perseroan harus senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham, dengan pemangku kepentingan lainnya. Perseroan perorangan UMK diharapkan dapat menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu cara untuk mengatasi persoalan yang timbul akibat adanya pembagian tugas (*division of authority*) antar organ perusahaan serta mengurangi dampak dari agency problem yang timbul akibat perbedaan kepentingan antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan. Karena sejatinya penerapan prinsip akuntabilitas dan pertanggung jawaban harus diwujudkan ke dalam seluruh aktivitas bisnis suatu perusahaan (Maheswari et al. 2020).

Dengan keadaan pemegang sahamnya hanya satu orang saja, tentu akan memberikan peluang kepada pemegang saham untuk melakukan rangkap jabatan menjadi direksi pada saat yang bersamaan. Dengan tidak diwajibkannya perseroan perorangan UMK untuk memiliki komisaris, maka sudah tentu akan menyebabkan tidak dapat dilakukannya pengawasan kepada direksi. Hal ini dikhawatirkan akan berimbas kepada pengelolaan perseroan yang baik tidak dapat tercapai. Khususnya terhadap pengelolaan mengenai kejelasan tugas, peran, fungsi dan tanggung jawab setiap organ-organ perseroan perorangan UMK.

## **SIMPULAN**

Pengelolaan perseroan perorangan UMK berdasarkan UU Cipta Kerja memiliki kemungkinan untuk terjadinya benturan kepentingan. Karena dengan didirikan dan kepemilikan sahamnya hanya dipegang oleh satu orang saja maka akan sulit untuk menentukan batasan tanggung jawabnya. Mengingat prinsip yang digunakan oleh Perseroan di Indonesia adalah prinsip tanggungjawab terbatas. Prinsip tanggungjawab terbatas ini dirasa tidak sesuai apabila diterapkan pada perseroan perorangan UMK. Perseroan perorangan UMK justru dirasa akan menciptakan peluang yang

memungkinkan tidak tercapainya pengelolaan harta perusahaan dan harta pribadi yang seharusnya terpisah. Maka dari itu prinsip tanggung jawab tidak terbatas dirasa lebih cocok untuk diimplementasikan pada perseroan perorangan UMK. Saham yang hanya dimiliki satu orang saja akan memberikan pengaruh kepada objektivitas RUPS dalam menentukan keputusan pada saat menjalankan kegiatan usahanya. Rangkap jabatan pun tentu akan berpeluang untuk terjadi. Jika suatu perseroan dijalankan oleh organ yang merangkap jabatan maka akan memungkinkan tidak adanya pengawasan yang akan menyulitkan dalam menentukan tolak ukur kesalahan organ-organ perseroan. Yang mana pada akhirnya hal ini akan menjadi peluang untuk terjadinya benturan kepentingan.

Adapun Pengelolaan perusahaan yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas pada perseroan perorangan UMK dirasa akan sulit untuk dilaksanakan. Karena perseroan perorangan UMK dapat mendirikan perseroan dan kepemilikan sahamnya dapat dimiliki oleh satu orang saja, serta tidak diperlukannya dewan Komisaris. Dengan keadaan pemegang sahamnya hanya satu orang saja, tentu akan memberikan peluang kepada pemegang saham untuk menjabat sebagai direksi pada saat yang bersamaan. Dengan tidak adanya komisaris, sudah tentu akan menyebabkan tidak dapat dilakukannya pengawasan kepada direksi. Padahal setiap perseroan diwajibkan untuk senantiasa mengelola perseroan secara efektif dengan cara menentukan kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggung jawaban organ perseroan sebagaimana yang tertuang dalam prinsip akuntabilitas GCG.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis (Cetakan Pertama)*. (Yogyakarta. 2000: Kanisius).
- Destria, D. *Tindakan Benturan Kepentingan Yang Dilakukan Oleh Direksi Perusahaan Sebagai Bentuk Pelanggaran Prinsip Good Corporate Governance*. (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 5(2), 147–155. 2021).

- Erman, R. *Butir-Butir Hukum Ekonomi (Cet. 1)*. (2011. Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Frans Satriyo Wicaksono, S. H., & Sugiarto, A. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direktur & Komisaris PT (Cetakan Pertama)*. (2009. VisiMedia).
- Fuady, Munir. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru (Cet. 1)*. (Bandung, 2003: Citra Aditya Bakti).
- Hakim Simarmata, M. A. *Aspek Hukum Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Perseroan Terbatas (Studi Pada Pt. Asiantfast Marine Industries)*. (Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, 21(1), 53–65. 2021).
- Heni Widyarti, M. T., & Kurniawan, L. *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Program Corporate Social Responsibility Pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Jasa Marga Transjawa Tollroad Regional Division Representative Office 2 Semarang*. (Praxis : Jurnal Sains, Teknologi, Masyarakat Dan Jejaring, 3(2), 133–145. 2021).
- Jaya, F. *Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law*. (Kosmik Hukum, 21(2), 115–123. 2021).
- Komite Nasional Kebijakan Governance. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. (Komite Nasional Kebijakan Governance, Ed.; pp. 1–30. 2006).
- Maheswari, A. G., Murwadi, T., & Suwandono, A. (). Penerapan Prinsip Akuntabilitas (Accountability) Dan Prinsip Pertanggungjawaban (Responsibility) Good Corporate Governance (GCG) Terkait Perjanjian Sriwijaya Air Travel Pass (Sjtp). (Hermeneutika, 4(1), 28–36. 2020).
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum Edisi Revisi (Cet. 13)*. (2017. Kencana).
- Nadapdap, B. *Hukum Perseroan Terbatas : (berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun) (Cet. 1)*. (Jakarta. 2016: Jala Permata Aksara).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- Purwosutjipto, H. M. N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia.: Vol.*

*Vol. 7 (Cet. 4).* (Jakarta. 1994: Djambatan).

Sumiyati, Y. *Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.* (Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 20(3), 460–481. 2013.)

Syafrida, S., E. Latumetan, P., & Suryandono, W. *Benturan Kepentingan Oleh Pemegang Saham Mayoritas Yang Diangkat Sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Tertutup (Analisa Akta Anggaran Dasar PT ARS).* (Indonesian Notary, 1(001), 1–27. 2019).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Varida Ariani, N. *Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat dalam Tindak Pidana Korporasi.* (Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(1), 71–84. 2020).

Wasyafi Hardiyono, Y., Krestian Heriawanto, B., & Kusuma Ayu, I. *Keabsahan Dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro dan Kecil Yang Didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.* (Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 27(8), 1086–1101. 2021).